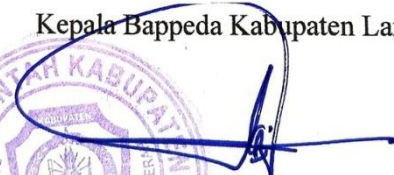


 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NOMOR SOP	0.0.0.8.3.3/17/SET-BAPPEDA
	TANGGAL PERBUATAN	Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	Kepala Bappeda Kabupaten Landak  Yulianus Edo Natalaga, S.Hut, M.Sc Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19820704 200604 1 010
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Keputusan Bupati Landak No. 490/616/HK-2020.	1. Minimal Sarjana; 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik; 3. Menguasai pengetahuan Tata Pembukuan; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan; 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim; 7. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik; 8. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani..
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintahan.	1. Formular Isian

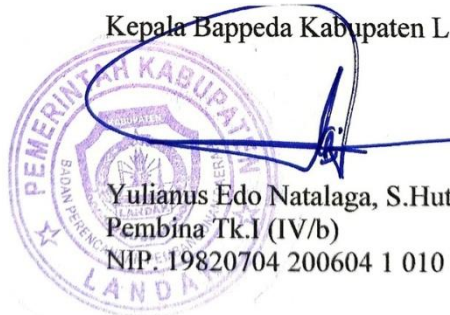
	2. Komputer 3. Printer 4. Alat tulis kantor (ATK) 5. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik.	Dicatat pada buku rekap informasi

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4			7	8	9	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik					Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID pembantu SKPD dan BUMD	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Suara Keputusan Tim pertimbangan pelayanan informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan					Informasi/dokumen yang telah	Pada hari dan jam	Berita acara pengujian konsekuensi	

	penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan					dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	kerja, maksimal 10 hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan		
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada pimpinan badan public untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan atasan PPID utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan uji konsekuensi	Penetapan Keputusan atasan PPID utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

Kepala Bappeda Kabupaten Landak



 Yulianus Edo Natalaga, S.Hut, M.Sc

 Pembina Tk.I (IV/b)

 NIP. 19820704 200604 1 010